

**PENERAPAN PSAK NO. 70 TENTANG PENGAKUAN, PENYAJIAN  
DAN PENGUNGKAPAN ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN**

**PAJAK (*TAX AMNESTY*) PADA PT. GW**

(Studi Kasus Pada PT. GW)

**Oleh:**

**Nama :** Navia Pelu

**NIM :** 36130301

**Skripsi**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Konsentrasi Perpajakan



**KWIK KIAN GIE**  
**SCHOOL OF BUSINESS**

d/h Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII)

**INSTITUT BISNIS dan INFORMATIKA KWIK KIAN GIE**

**JAKARTA**

**AGUSTUS 2017**

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## PENGESAHAN

# **PENERAPAN PSAK NO. 70 TENTANG PENGAKUAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX AMNESTY*) PADA PT. GW**

(Studi Kasus Pada PT. GW)

**Diajukan Oleh**

**Nama:** Navia Pelu

**NIM:** 36130301

**Jakarta, 25 Agustus 2017**

**Disetujui Oleh:**

Pembimbing

( Bambang Sugiharto, Drs.,MM.,M.Ak )

**INSTITUT BISNIS dan INFORMATIKA KWIK KIAN GIE**

**JAKARTA 2017**

© Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**



**KWIK KIAN GIE**  
SCHOOL OF BUSINESS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## ABSTRAK

Navia Pelu / 36130301 / 2017 / Penerapan PSAK 70 Tentang Pengakuan, Penyajian dan Pengungkapan Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Pada PT.GW / Advisors: Bambang Sugiharto, Drs.,MM.,M.Ak.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan *Exposure Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 70 (ED PSAK 70) menjadi PSAK 70: Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak pada 14 September 2016. PSAK 70 ini memberikan pengaturan perlakuan akuntansi bagi entitas yang mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan dalam UU No.11 tahun 2016 Pengampunan Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengukuran saat pengakuan awal aset dan liabilitas pengampunan pajak, pengukuran setelah pengakuan awal dan Penerapan UU No.11 tahun 2016 yang dibuat oleh PT. GW.

Amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang harus dibayar, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara terpapar aset dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang pajak amnesti pajak. Aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajaknya. Biaya aset pengampunan pajak merupakan *deemed cost* dan menjadi dasar bagi entitas dalam melakukan pengukuran setelah pengakuan awal. Liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Objek penelitian ini adalah perusahaan yang berpartisipasi dalam program pengampunan pajak. Data yang diperlukan dalam penelitian diambil dari laporan keuangan perusahaan, standar akuntansi yang berlaku, dan sesi wawancara dengan konsultan pajak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 5 indikator Pengukuran saat Pengakuan Awal, Laporan Akuntansi Aset dan Liabilitas pengampunan pajak PSAK No. 70 terdapat 2 indikator terkait yang tidak dilakukan oleh perusahaan, yaitu pengukuran Liabilitas pengampunan pajak dan penyesuaian atas saldo klaim atas kelebihan pembayaran. Dari 5 indikator terkait atas pengungkapan Akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak PSAK No.70 tidak terdapat indikator yang tidak sesuai pada laporan keuangan perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran saat pengakuan awal Aset dan liabilitas pengampunan pajak telah sesuai 100% dengan ketentuan dalam PSAK No.70. Pengukuran setelah pengakuan awal perusahaan tidak ada, hal ini dikarenakan perusahaan telah melaporkan sebelumnya pada periode berjalan. Dan untuk tingkat kesesuaian atas penerapan Amnesti Pajak atas harta pengampunan pajak yang dilaporkan oleh PT.GW telah sesuai 100% dengan UU No.11 tahun 2016.

Kata kunci: Pengampunan Pajak, PSAK 70, UU No.11 Tahun 2016, Laporan Keuangan, Penyajian Pelaporan.



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengukuran saat pengakuan awal aset dan liabilitas pengampunan pajak, pengukuran setelah pengakuan awal dan Penerapan UU No.11 tahun 2016 yang dibuat oleh PT. GW.



## ABSTRACT

*Navia Pely / 36130301 / 2017 / The Implementation PSAK 70 on Recognition, Presentation And Disclosure Assets and Liabilities Tax Amnesty At GW Corporation / Advisor: Bambang Sugiharto, Drs.,MM.,M.Ak*

*The Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK IAI) has authorized the Exposure Draft of SFAS 70 (PSAK 70) to PSAK No.70: Accounting for Tax Benefit Assets and Liabilities on September 14, 2016. 70 provides accounting treatment arrangements for entities that recognize tax forgiveness and liability assets in accordance with the provisions in laws of the republic Indonesia No.11 of 2016. This research was subjected to analyze the measurement of initial recognition of assets and the leverage of tax amnesty, measurement after initial recognition and laws of the republic Indonesia No.11 of 2016 made by GW Corporate.*

*Tax amnesty is the abolition of taxes to be paid, not subject to sanction of tax administration and criminal sanctions in the field of taxation, by exposure of assets and pay ransom as stipulated in tax amnesty tax law. The tax amnesty asset is measured at the cost of its tax forgiveness. The cost of the tax amnesty asset is deemed cost and becomes the basis for the entity in performing the measurement after initial recognition. Tax amnesty liabilities are measured at the contractual obligation to deliver cash or cash equivalents to settle liabilities directly related to the acquisition of tax amnesty assets.*

*The research's object is the object of this study is the company participating in the tax amnesty program. The data needed was taken from the company financial reports, the valid accounting standards, and interview sessions with the tax consultants.*

*The research shows that from 19 indicators about measurement on Initial Recognition, Accounting Report of Assets and Liabilities of tax forgiveness of PSAK No. 70 there are 2 related indicators that are not performed by the company, namely the measurement of tax amnesty liability and adjustment of the claim balance over the overpayment. Of the 5 related indicators on the accounting of tax assets and levies of tax amnesty PSAK No.70 there is no inappropriate indicator on the company's financial statements.*

*The results of this study indicate that the measurement after the initial recognition of the Asset and liability of the tax amnesty has been 100% in accordance with the provisions of PSAK No.70. Measurement after the initial recognition of the company does not exist, this is because the company has reported previously in the current period. And for the level of appropriateness of the application of the tax amnesty on the tax amnesty property reported by PT.GW has been in 100% compliance with laws of the republic Indonesia No.11 of 2016.*

**Keywords:** *Tax Amnesty, PSAK 70, UU No.11 2016, Financia statements of tax Amnesty*

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie  
 Jl. Cipinang Permai No. 11, Cipinang Permai, Jakarta Timur 10410  
 Telp: (021) 8791 8888, Fax: (021) 8791 8889  
 Email: info@kwikkiangie.ac.id, www.kwikkiangie.ac.id

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Skripsi ini tidak selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua kedua orang tua penulis Abdul Samad Pelu dan Hatidjah Tuuk yang selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik dalam memotivasi dan menyediakan hal-hal yang dibutuhkan penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Bambang Sugiharto, Drs.,MM.,M.Ak, selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan segala perhatian maupun ilmu kepada penulis demi terwujudnya hasil skripsi yang baik.
3. KAP Tendi Wato & Ifen Tjhai terutama Bapak Dr. Tendi wato, MM.,MBA.,MSi., MKom., MH., MKn. yang telah memberikan pengarahan dan pengetahuannya tentang topik penelitian, juga izin untuk melakukan penelitian beserta wawancara untuk penyelesaian penelitian ini.
4. Ibu Amelia Sandra, S.E.,MSi.,M.Ak. selaku dosen pengajar matakuliah perpajakan yang telah membantu dan memberikan ilmu tambahan kepada penulis guna proses penetapan topik skripsi ini.
5. Bapak Dr. Bapak Hanif Ismail, S.E.,M.M.,M.Ak. selaku pengajar yang telah membantu memberikan ilmu dan banyak memberikan masukan kepada penulis guna pendalaman materi





6. Bapak Dr. Carmel Meiden, SE.,M.Si.,Ak.,CA. selaku pengajar yang telah membantu memberikan ilmu, Semangat serta banyak memberikan masukan pada penulis guna penyelesaian skripsi ini
7. Kedua kakak Scandy Samad Pelu, Pramedistianisa Mariana, juga adik Filandy Yusuf Pelu yang telah mendukung penulis dengan memicu semangat penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman mahasiswa, Michele, Alvina, Elvina, dan Urika yang telah mendukung, membantu penulis sehingga proses pembuatan skripsi ini menjadi lebih ringan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas kekurangan yang ada sekaligus mengucapkan terima kasih atas pihak yang telah memberikan perhatian untuk skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Jakarta, 25 Agustus 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Batasan Masalah .....	6
D. Batasan Penelitian .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Landasan Teori .....	9
1. Pengampunan Pajak ( <i>Tax Amnesty</i> ) .....	9
a. Gambaran Umum Pengampunan Pajak ( <i>Tax Amnesty</i> ).....	9
b. Tujuan Pengampunan Pajak .....	11
c. Subjek dan Objek Pengampunan Pajak .....	12
d. Persyaratan Amnesti Pajak .....	15
e. Tata Cara Pengajuan Amnesti Pajak.....	16
f. Tebusan.....	18
g. Fasilitas .....	28



Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin BIKGG.



h. Konsekuensi.....	28
i. Sanksi.....	29
j. Keuntungan Menikuti Amnesti Pajak.....	30
2. UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak .....	30
a. Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan, Penerbitan Surat Keterangan, dan Pengampunan atas Kewajiban Perpajakan .....	31
b. Kewajiban Investasi atas harta yang diungkapkan dan pelaporan.....	35
c. perlakuan perpajakan .....	36
d. perlakuan atas harta yang belum atau yang diungkapkan .....	37
e. Upaya Hukum.....	38
g. Ketentuan Pidana .....	39
3. PSAK No. 70 : Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak .....	40
a. Istilah-Istilah yang digunakan dalam akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak.....	40
b. Kebijakan Akuntansi .....	41
c. Pengakuan dan Pengukuran .....	42
d. Penghentian Pengakuan .....	45
e. Pernyajian .....	46
f. Pengungkapan.....	46
g. Dasar Kesimpulan PSAK No. 70.....	47
B. Kerangka Pemikiran .....	54
BAB III : METODE PENELITIAN .....	55
A. Objek Penelitian .....	55
B. Desain Penelitian.....	56
C. Jenis dan Sumber Data .....	56
D. Teknik Pengumpulan Data .....	56
E. Teknik Analisis Data .....	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Insititut Bsnis dan Infrmatica Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





<b>BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
<b>A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....</b>	<b>58</b>
<b>B. Analisa Deskriptif .....</b>	<b>59</b>
1. Surat Rincian Harta.....	59
2. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) .....	61
3. Laporan Laba Rugi .....	64
4. Laporan Perubahan Ekuitas .....	66
5. Laporan Arus Kas .....	68
6. Catatan Atas Laporan Keuangan .....	70
<b>C. Hasil Penelitian.....</b>	<b>72</b>
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

# DAFTAR TABEL

Table 4.1 Daftar Harta Yang Diberikan Fasilitas Pengampunan Pajak .....	60
Table 4.2 Catatan Kas dan Setara Kas .....	70
Table 4.3 Tabel Perbandingan Antara Teori, Temuan, dan Analisis .....	73

**Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## DAFTAR GAMBAR

<b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b>	Gambar 2.1 Tarif Pengampunan Pajak Untuk Peredaran Usaha diatas Rp4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta) .....	33
	Gambar 2.2 Tarif Pengampunan Pajak Untuk UMKM .....	33
	Gambar 2.3 Tarif Pengampunan Pajak Untuk Wajib Pajak Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha.....	34
	Gambar 2.4 Tarif Pengampunan Pajak Pada Triwulan 2 Dan 3 Dengan Tarif Amnesti Pajak Yang Lebih Besar .....	35
	Gambar 4.1 Neraca Saldo - <i>Assets</i> .....	62
	Gambar 4.2 Neraca Saldo – <i>Liabilities &amp; Equity</i> .....	63
	Gambar 4.3 Laporan Keuangan Laba Rugi.....	65
	Gambar 4.4 Laporan Perubahan Ekuitas.....	67
	Gambar 4.5 Laporan Arus Kas .....	69
	Gambar 4.6 Catatan atas Laporan Keuangan – Aktiva Tetap .....	71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian .....	89
Lampiran 2 Rangkuman Hasil Wawancara .....	90
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi .....	95
Lampiran 5 Surat Keterangan Originalitas .....	96

© Hak cipta dimiliki IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.